

## Pelayanan Rekomendasi Ijin Penebangan Pohon

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 79 Tahun 2016 tentang ijin penebangan pohon.</b></li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Permohonan dan foto visual lokasi pohon yang akan di tebang.</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Pemohon dan foto visual masuk pada Dinas Perumahan dan Permukiman, diagendakan, setelah itu masuk ke Sekretaris Dinas untuk didisposisi.</li> <li>• Penetapan Disposisi oleh kepala Dinas.</li> <li>• Penyampaian Disposisi kepada kepala Bidang P3JU</li> <li>• Kepala Bidang P3JU menginstruksikan untuk survey dan penilaian, dan pelaksanaan kepada Kasi Pertamanan.</li> <li>• Kepala Seksi Pertamanan mengkoordinasikan kepada tim survey dan penilai untuk meninjau lokasi.</li> <li>• Kepala Seksi Pertamanan melakukan rapat pembahasan, memeriksa laporan hasil penilaian dan survey ke lapangan.</li> <li>• Kepala Seksi Mengeluarkan berita acara hasil rapat.</li> <li>• Diterbitkannya surat rekomendasi izin penebangan, yang di paraf dan diperiksa oleh Kasi Pertamanan Dan Kepala Bidang P3JU dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.</li> <li>• Surat Rekomendasi izin disampaikan kepada Pemohon.</li> <li>• Pelaksanaan Penebangan oleh dinas/pribadi pemohon.</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Permohonan ijin penebangan pohon 1( satu ) Hari.</li> <li>• Proses penebangan pohon 2 (dua ) Hari.</li> </ul>
5.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pembuatan rekomendasi izin penebangan pohon tidak dikenakan biaya/tarif.</li> <li>• Untuk di daerah damija, taman dan jalur hijau gratis</li> <li>• Rekomendasi semua gratis.</li> <li>• Pohon milik pribadi/dalam halaman biaya tebang ditanggung pemohon.</li> </ul>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Rekomendasi Ijin Penebangan Pohon.</li> </ul>
7.	Sarana dan prasarana dan /atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer yang dilengkapi program kerja, ATK.</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami peraturan yang terkait dengan Ijin Penebangan Pohon.</li> <li>• Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi.</li> <li>• Bisa mengoperasikan peralatan, perlengkapan yang dipakai.</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan oleh Atasan langsung secara berjenjang</li> </ul>
10.	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui Kotak Saran.</li> <li>• Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran dan masukan.</li> </ul>

11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Orang.</li> </ul>
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Kompetensi verivikator yang ditugaskan dijamin kehandalannya</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.</li> </ul>